



**BUPATI TANAH LAUT**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT**  
**NOMOR 207 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI**  
**YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap tarif layanan di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- b. bahwa setiap rumah sakit milik Pemerintah Daerah wajib menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang diberikan kewenangan menyusun tarif untuk ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terhadap layanan kesehatan yang diberikan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari perlu melakukan penyesuaian tarif dengan perkembangan harga pasar dan bertambahnya varian pelayanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  10. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 255);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 556/MENKES/SK/IV/2003, tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1876);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2010 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2010 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 8);
25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 90);
26. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 95);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT HADJI BOEJASIN PELAIHARI YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan beralamatkan di Jalan Hadji Boejasin Pelaihari.
9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah pejabat tertinggi di RSUD dan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.
11. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan

- mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang menerapkan PPK-BLUD.
  13. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
  14. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
  15. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit pelayanan.
  16. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan lainnya, baik berupa pelayanan rawat jalan, rawat darurat maupun rawat inap.
  17. Sewa Ruang/Lahan adalah kegiatan kegiatan peminjaman ruangan/lahan RSUD oleh pihak lain dalam suatu perjanjian atau kesepakatan di mana penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan atas pemanfaatan ruangan/lahan yang dipinjamkan.
  18. Pelayanan Parkir adalah pemberian fasilitas untuk berhentinya kendaraan untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya dengan membayarkan atau memberikan imbalan atas pemanfaatan fasilitas yang diterima.
  19. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik dan perawat berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik.
  20. Tindakan Medis adalah tindakan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
  21. Tenaga Medis adalah Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang memiliki kompetensi dan izin praktik di bidang kedokteran yang telah terikat kerja dengan RSUD dan oleh karenanya diberi kewenangan untuk melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kompetensinya di RSUD.
  22. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kerjasama bersifat kolaborasi dengan pasien dan tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawab yang meliputi : intervensi keperawatan, observasi khusus dan pendidikan kesehatan.
  23. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit.
  24. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.

25. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang masuk BLUD Rumah Sakit Hadji Boejasin sebagai rujukan dari rawat jalan tingkat pertama, yang dilaksanakan di poliklinik spesialis Rumah Sakit Hadji Boejasin untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang inap.
26. Hari Rawat adalah lamanya pasien dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal, yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya. Apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari perawatan.
27. *Central Sterile Supply Departemen (CSSD)* adalah unit yang bertanggung jawab dengan penerimaan, pembersihan, pengemasan, *desinfektan*, pensterilan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat medis baik yang dapat dipakai berulang kali dan alat sekali pakai.
28. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
29. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakkan diagnosis dan terapi.
30. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakkan diagnosis dan terapi, baik langsung langsung maupun tidak langsung berhunungan dengan pasien.
31. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain *hostel*, administrasi, *laundry* dan lain-lain.
32. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara dan bimbingan sosial medis serta jasa psikologi.
33. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang setara dengan upaya pencegahan penyakit gigi mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
34. Pelayanan Psikiatri adalah pelayanan mengenai aspek kesehatan jiwa serta pengaruhnya timbal balik terhadap fungsi-fungsi fisiologis organo-biologis tubuh manusia meliputi; dimensi organo-biologis yaitu aspek pengetahuan tentang organ-organ tubuh serta fungsi fisiologis tubuh manusia khususnya yang berkaitan langsung dengan aspek kesehatan jiwa (seperti sistem susunan saraf pusat); dimensi psiko edukatif yaitu aspek pengetahuan tentang perkembangan psikologis manusia serta pengaruh pendidikan pengajaran terhadap seorang manusia sejak lahir hingga lanjut usia; dimensi sosial lingkungan yaitu aspek pengetahuan tentang pengaruh kondisi social budaya serta kondisi sosial lingkungan hidup terhadap derajat kesehatan jiwa manusia; dimensi spiritual religius yaitu aspek pengetahuan tentang pengaruh taraf penghayatan dan pengalaman nilai spiritual religius terhadap derajat kesehatan jiwa manusia.
35. Pelayanan Pengujian Kesehatan adalah tindakan preventif untuk

- mengetahui dan mengukur kesehatan fisik dan psikologi serta mengetahui kekurangan maupun kelebihan kondisi fisik dan psikologi seseorang.
36. Pelayanan *Medico Legal* adalah layanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan umum.
  37. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
  38. Pelayanan Rawat Siang Hari (*Day Care*) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 12 (dua belas) jam.
  39. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan kritis yang memerlukan pemantauan yang lebih intensif di ruangan dengan sarana dan tenaga khusus.
  40. Rawat Rumah adalah pelayanan pasien di rumah untuk observasi, pengobatan dan rehabilitasi medik pasien rawat inap.
  41. Pelayanan Konsultasi Khusus dan Tindakan Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi/tindakan psikologi, gizi, psikiatri dan konsultasi khusus lainnya.
  42. Pelayanan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan adalah pelayanan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diberikan dan diselenggarakan di RSUD Hadji Boejasin berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan terhadap institusi pendidikan, instansi pemerintah dan swasta maupun instansi lainnya.
  43. Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
  44. Rawat Gabung adalah suatu bentuk pelayanan rawat inap bersama antara ibu dan bayinya.
  45. Pasien adalah setiap orang yang memerlukan atau mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD untuk keperluan peningkatan, pencegahan, diagnosa, pengobatan atau pemulihan atas kesehatannya.
  46. Jasa adalah imbalan atas pelayanan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan untuk kegiatan Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Perawatan dan Rehabilitasi Medik.
  47. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
  48. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
  49. Konsultasi Medis adalah konsultasi yang dilakukan baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis, dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.



50. Bahan habis pakai adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan secara langsung, dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
51. Biaya Makan adalah pengganti biaya makan pasien sesuai kelas perawatan yang disediakan oleh rumah sakit.
52. Pasien adalah setiap orang yang datang ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
53. Poliklinik adalah poliklinik pada Rumah Sakit yang melayani pasien untuk berobat jalan dalam bentuk pemeriksaan.
54. Poliklinik Umum adalah poliklinik yang dilayani oleh dokter umum.
55. Poliklinik Spesialis adalah poliklinik yang dilayani oleh dokter spesialis.
56. Dokter adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsultan, dokter umum, dokter gigi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari.
57. *Billing System* adalah sistem yang membantu RSUD untuk mencatat proses pelayanan, mulai pasien datang sampai dengan pulang dan menghitung biaya yang harus dibayar pasien secara otomatis serta memberikan informasi sebagai analisa pengambilan keputusan secara cepat dan akurat.
58. *Unit Cost* adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan rumah sakit, yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya rumah sakit.
59. *Acceptance Pricing* adalah teknik yang digunakan apabila terdapat satu atau dua rumah sakit yang dianggap sebagai panutan sebagai pembanding harga.
60. Sistem Paket adalah cara perhitungan pembiayaan dengan mengelompokkan beberapa jenis pelayanan dalam satu tarif pelayanan.
61. Rehabilitasi adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi dan bentuk terapi kerja, terapi gerak dan bentuk terapi yang berkaitan penyakit pasien.
62. Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit fisioterapi dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional dan terapi wicara.
63. *Visum et Repertum* adalah keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter tentang hal yang diperlukan membuat terang suatu perkara untuk keperluan proses peradilan.
64. Urun biaya (*Cost Sharing*) adalah pernbebasan sebagian tarif pelayanan kesehatan kepada peserta askes sosial dan/atau anggota keluarganya.
65. Pelayanan *Intermediate* adalah pelayanan pada pasien dengan observasi dan terapi khusus sampai kondisinya stabil kembali untuk dipindahkan ke ruang rawat inap atau ruang rawat intensif jika kondisinya memburuk.
66. *Cito* adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera sebagai upaya penyelamatan jiwa dan/atau organ.
67. Wajib Tarif adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan dan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran tarif.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud penyelenggaraan Tarif Pelayanan RSUD adalah untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan (aksesibilitas) dan kontinuitas pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatan yang bermutu di RSUD sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat, pemberi pelayanan (*provider*) dan pengelola RSUD terlindungi dengan baik.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Tarif Pelayanan RSUD adalah untuk :
  - a. terwujudnya masyarakat daerah yang sehat dan produktif, terselenggaranya pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatan yang bermutu di RSUD sesuai standar yang ditetapkan; dan
  - b. tersedianya jenis-jenis pelayanan kesehatan di RSUD sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat, serta terjangkau oleh masyarakat.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF**

### **Pasal 3**

- (1) Setiap pelayanan kesehatan pada RSUD dipungut biaya dengan nama tarif pelayanan kesehatan.
- (2) Objek tarif adalah setiap jenis pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan non kesehatan yang ada di RSUD.
- (3) Subjek tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan non kesehatan di RSUD.

## **BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN PELAYANAN**

### **Pasal 4**

Tingkat penggunaan pelayanan dihitung berdasarkan :

- a. penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jenis pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan dan pemakaian fasilitas kesehatan dalam jangka waktu tertentu, kegawatan, kelas perawatan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan;
- b. pelayanan *ambulance* berdasarkan pemakaian kilometer, jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang mendampingi pasien;
- c. pelayanan pendidikan dan penelitian berdasarkan kategori peserta didik atau peneliti, lama pendidikan atau penelitian dan jumlah peserta didik atau studi banding;
- d. pelayanan sewa berdasarkan kategori jenis lahan/ruangan, luas lahan/ruangan dan lama penggunaan; dan
- e. pelayanan parkir berdasarkan kategori jenis kendaraan dan lama parkir.

**BAB IV**  
**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARAN**  
**TARIF LAYANAN**

**Pasal 5**

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD guna menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dan ditetapkan berdasarkan asas keadilan.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan yang dikenakan kepada pasien ditentukan berdasarkan jenis pelayanan yang diterima, kelas perawatan dimana pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis dan kompetensi medis.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (4) Tarif pelayanan kesehatan ditetapkan atas dasar perhitungan biaya per *unit cost* layanan atau perbandingan dengan rumah sakit sekitar yang memiliki tipe rumah sakit yang sama dengan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari; dan
- (5) Tarif pelayanan kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, kompetisi yang sehat serta kebijakan Pemerintah dan subsidi silang.

**BAB V**  
**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**

**Pasal 6**

- (1) Struktur tarif pelayanan kesehatan di RSUD menggunakan tarif yang telah ditetapkan sesuai dengan kelas perawatan dan kompetensi tenaga kesehatan pemberi pelayanan.
- (2) Struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan di RSUD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tarif pelayanan terdiri dari semua jenis pelayanan yang ada di RSUD.
- (4) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari jasa sarana, penggunaan bahan habis pakai dan jasa pelayanan.
- (5) Komponen jasa sarana pada kelas III meliputi biaya operasional dan biaya pemeliharaan, sedangkan jasa sarana selain pada kelas III dan pelayanan lainnya ditambah dengan memperhitungkan investasi.
- (6) Komponen jasa pelayanan terdiri atas jasa pelayanan profesi (pelayanan langsung) dan jasa pelayanan umum (pelayanan tidak langsung).
- (7) Komponen bahan habis pakai merupakan penggunaan bahan habis pakai medis maupun non medis yang digunakan untuk melakukan tindakan medis, tindakan keperawatan dan tindakan lainnya sesuai kebutuhan.
- (8) Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) serta pembagian jasa pelayanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 7**

- (1) Tarif pelayanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Penetapan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan dapat ditinjau kembali apabila dirasakan perlu perubahan dan perbaikan.
- (4) Peninjauan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (5) Perubahan tarif pelayanan kesehatan sebagai akibat peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan perubahan tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**BAB VI  
KOMPONEN PENERIMAAN****Pasal 8**

- (1) Seluruh penerimaan dari tarif adalah penerimaan RSUD yang harus dicatat ke kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan dan penggunaan bahan habis pakai.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan seluruhnya menjadi pendapatan RSUD.
- (4) Komponen jasa sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk bahan sesuai keperluan.
- (5) Macam dan jenis bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur RSUD dengan melalui sistem remunerasi RSUD.
- (7) Sistem remunerasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung dengan mempertimbangkan asas pemerataan, asas kebersamaan, tanggung jawab sosial, pembinaan sumber daya manusia, pangkat/golongan, kompetensi, lama kerja, tanggung jawab, kinerja/prestasi, kompensasi, risiko, posisi, emergensi dan sikap kerja.

**BAB VII  
JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF****Pasal 9**

- (1) Jenis pelayanan yang dikenakan tarif meliputi pelayanan sebagai berikut :
  - a. Pelayanan Rawat Jalan, meliputi :

- a) Pemeriksaan rawat jalan;
  - 1. Poliklinik.
  - 2. *Emergency*/Instalasi Gawat Darurat (IGD).
  - 3. *One Day Care* (Termasuk Asuhan Keperawatan).
- b) Tindakan medis non operatif pelayanan rawat jalan;
- c) Tindakan medis non operatif Instalasi Gawat Darurat (IGD);
- d) Tindakan Gigi dan Mulut;
- e) Pemeriksaan/Tindakan Psikiatri Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Rawat Inap, meliputi :
  - a) Rawat inap;
  - b) Kebidanan dan Perinatologi; dan
  - c) Tindakan Medis Operatif.
- c. Pelayanan Bedah Sentral meliputi Tindakan Medis Operatif.
- d. Pelayanan Penunjang Medik, meliputi :
  - a) Pelayanan Rehabilitasi Medis/Tindakan fisioterapi;
  - b) Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium;
  - c) Pelayanan Radiodiagnostik;
  - d) Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik;
  - e) Pelayanan *Endoscopy* dan *Colonoscopy*;
  - f) Pelayanan Hemodialisa;
  - g) Pelayanan Kemoterapi;
  - h) Pemeriksaan Fungsi Kognitif/Fungsi Luhur;
  - i) Konsultasi Gizi; dan
  - j) Pelayanan Darah.
- e. Pelayanan Penunjang Non Medik, meliputi :
  - a) Pelayanan Farmasi;
  - b) Pelayanan Rekam Medik;
  - c) CSSD; dan
  - d) Pelayanan Mediko Legal, Transportasi dan Pemulasaran Jenazah.
- f. Pelayanan Lain-Lain, meliputi :
  - a) *Laundry*;
  - b) Pengelolaan Limbah;
  - c) Biaya Sewa Fasilitas; dan
  - d) Biaya Pendidikan, Pelatihan, Magang dan Studi Komperatif.
- (2) Jenis pelayanan medis, meliputi :
  - a. pemeriksaan dan konsultasi;
  - b. *visite* dan konsultasi;
  - c. tindakan medis operatif;
  - d. tindakan medis non operatif; dan
  - e. persalinan.
- (3) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (4) *Visite* dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap dan rawat intensif.
- (5) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional atau pembiusan lokal yang meliputi :

- a. tindakan medis operatif kecil;
  - b. tindakan medis operatif sedang;
  - c. tindakan medis operatif besar; dan
  - d. tindakan medis operatif khusus.
- (6) Tindakan medis non operatif sebagaimana pada ayat (3) huruf d merupakan tindakan medis tanpa pembedahan yang meliputi :
- a. tindakan medis non operatif kecil;
  - b. tindakan medis non operatif sedang;
  - c. tindakan medis non operatif besar; dan
  - d. tindakan medis non operatif khusus.
- (7) Jenis pelayanan persalinan sebagaimana pada ayat (3) huruf e terdiri dari persalinan normal atau persalinan dengan tindakan pervaginam dan pelayanan bayi baru lahir.

## **BAB VIII KELAS DAN RUANG PERAWATAN**

### **Pasal 10**

- (1) Kelas perawatan di RSUD terdiri dari kelas perawatan umum dan kelas perawatan khusus;
- (2) Kelas perawatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. VIP;
  - b. Kelas I;
  - c. Kelas II; dan,
  - d. Kelas III
- (3) Kelas perawatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Ruang ICU/ICCU/NICU/PICU;
  - b. Ruang isolasi; dan
  - c. Ruang pulih sadar/Ruang *Intermediate Care*.

## **BAB IX KOMPONEN TARIF PELAYANAN**

### **Bagian Kesatu Pelayanan Rawat Jalan**

### **Pasal 11**

- (1) Tarif Rawat Jalan di RSUD dinyatakan dalam bentuk nota/kwitansi pembayaran yang berlaku untuk 1 (satu) rangkaian pelayanan konsultasi pada 1 (satu) bidang keahlian.
- (2) Nota pembayaran rawat jalan terdiri dari nota pembayaran klinik KIA/KB, klinik umum, klinik gigi, klinik psikologi, klinik gizi, klinik general *check up*, klinik spesialis dan klinik lain yang diadakan kemudian sesuai perkembangan RSUD.
- (3) Ketentuan pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
  - a. pelayanan dibuka setiap hari kerja dan jam buka sesuai ketentuan

- peraturan perundang-undangan;
  - b. pelayanan dilaksanakan di klinik sesuai dengan penyakit yang diderita pasien;
  - c. dalam hal pasien membutuhkan konsul antar klinik pada hari yang sama maka dikenakan tarif konsul antar klinik;
  - d. dalam hal jumlah konsul antar klinik lebih dari satu, sedangkan jam pelayanan sudah habis (tutup) maka konsul dilakukan pada hari berikutnya dengan dikenakan tarif pelayanan awal lagi di klinik yang dituju; dan
  - e. bagi pasien dengan penjaminan maka akan dibuatkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) atau Surat Elegilitas Peserta (SEP) atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan asal penjamin.
- (4) Ketentuan pelayanan rawat jalan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
- a. pelayanan dibuka sesuai jadwal praktik yang telah disepakati dengan dokter spesialis masing-masing klinik spesialis;
  - b. dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memiliki SIP dengan status dokter tetap (PNS atau Non PNS) dan dokter tamu dengan perjanjian kerja sama;
  - c. dokter spesialis wajib memberikan pelayanan sesuai jadwal dan apabila berhalangan hanya dapat digantikan oleh dokter spesialis dengan kewenangan klinis setara yang ditunjuk oleh dokter spesialis yang bersangkutan serta dengan pemberitahuan sebelumnya ke pihak manajemen RSUD; dan
  - d. tenaga keperawatan dapat melakukan tindakan keperawatan sesuai *advice* dokter serta tindakan medis lain yang dapat didelegasikan sesuai dengan kewenangan dan kompetensi tenaga keperawatan.
- (5) Setiap pasien baru wajib memiliki kartu berobat sebagai nomor identitas pasien yang berlaku seumur hidup (*single identity*) dikenakan biaya kartu identitas dan rekam medis yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Apabila pada saat kunjungan ulang tidak menunjukkan kartu berobatnya karena berbagai sebab, maka diberlakukan sebagai pasien baru dengan risiko riwayat penyakit dan perawatan sebelumnya tidak dapat dilacak (*retrieval*) sehingga tidak disediakan dokumen rekam mediknya yang lama.
- (7) Komponen pelayanan rawat jalan meliputi :
- a. pemeriksaan medis;
  - b. pemeriksaan dan tindakan penunjang medis; dan
  - c. tindakan medis dan terapi;
- (8) Tindakan medis dan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi :
- a. tindakan kecil;
  - b. tindakan sedang;
  - c. tindakan besar; dan
  - d. tindakan khusus.
- (9) Komponen pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 12**

- (1) Jenis pelayanan Gigi dan mulut;
  - a. pelayanan dokter gigi dan mulut;
  - b. pelayanan dokter spesialis bedah mulut;
  - c. pelayanan dokter spesialis prostodonsi: dan
  - d. pelayanan dokter spesialis konservasi gigi.
- (2) Tarif pelayanan gigi dan mulut belum termasuk obat-obatan dan bahan habis.
- (3) Besaran tarif pelayanan gigi dan mulut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 13**

- (1) Pelayanan Psikiatri meliputi :
  - a. Surat Keterangan Sehat Jiwa;
  - b. MMPI-2 (analisis);
  - c. Tes Minat Intelegensia: dan
  - d. Tes *Conners* (Autisme/ADHD).
- (3) Surat keterangan dihitung 1 (satu) kali kasus per lembar.
- (4) Tarif pelayanan psikiatri belum termasuk obat-obatan dan bahan habis.
- (5) Besaran tarif pelayanan psikiatri tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kedua Pelayanan Gawat Darurat**

### **Pasal 14**

- (1) Setiap pasien gawat darurat dilakukan pemisahan (*triage*) sesuai dengan tingkat kegawatannya dan masyarakat diberikan penjelasan yang cukup tentang tahapan pelayanan gawat darurat pasien.
- (2) Sebagai langkah penyelamatan jiwa (*life saving*) pasien kegawatdaruratan dapat dilayani tanpa mempertimbangkan persyaratan administrasinya.
- (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan melengkapi persyaratan administrasi seperti jaminan perawatan dari pihak penjamin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)/surat keterangan lain yang sejenis selambat-lambatnya 3 x 24 jam (tidak termasuk hari libur).
- (4) Dalam hal kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka pasien dikategorikan sebagai pasien umum dengan kewajiban membayar seluruh biaya pelayanan kegawatdaruratan.

### **Pasal 15**

- (1) Setiap pelayanan kesehatan pasien gawat darurat dikenakan tarif pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk rincian biaya (*billing*) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Bagi pasien baru dikenakan biaya administrasi pasien baru sebagai



- nomor identitas pasien yang berlaku seumur hidup (*single identity*);
- (3) Pasien gawat darurat yang memerlukan pelayanan observasi lebih dari 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dikenakan biaya akomodasi sehari (*one day care*);
  - (4) Apabila pasien gawat darurat memerlukan penanganan khusus maka pasien dapat dirawat di ruang resusitasi dan dikenakan biaya akomodasi ruang resusitasi;
  - (5) Tarif akomodasi belum termasuk visite dan konsul dokter, tindakan medis, tindakan keperawatan, pemakaian peralatan, biaya perbekalan farmasi dan pemeriksaan penunjang diagnostic;
  - (6) Komponen tarif pelayanan gawat darurat meliputi:
    - a. pelayanan dasar gawat darurat;
    - b. visite dan konsul dokter;
    - c. tindakan medis;
    - d. tindakan keperawatan;
    - e. pemakaian alat; dan
    - f. pemakaian oksigen
  - (7) Besaran tarif pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Ketiga Rawat Inap**

#### **Pasal 16**

- (1) Kelas Rawat Inap di RSUD terdiri dari kelas perawatan :
  - a. VIP;
  - b. Kelas I;
  - c. Kelas II;
  - d. Kelas III; dan
  - e. Kelas Perawatan Khusus.
- (2) Komponen pelayanan Instalasi Rawat Inap meliputi :
  - a. tindakan medis dan terapi;
  - b. konsultasi dan *visite* dokter dan farmasi;
  - c. pelayanan asuhan keperawatan;
  - d. pelayanan gizi; dan
  - e. pemeriksaan dan tindakan penunjang medis.
- (3) Tindakan Medis dan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. tindakan kecil;
  - b. tindakan sedang;
  - c. tindakan besar; dan
  - d. tindakan khusus.
- (4) Komponen Tarif Pelayanan Instalasi Rawat Inap meliputi :
  - a. Jasa Sarana Rumah Sakit;
  - b. BAKHP; dan
  - b. Jasa Pelayanan.
- (5) Satu hari perawatan dihitung 24 (dua puluh empat) jam.

- (6) Perawatan yang kurang dari 6 (enam) jam dihitung  $\frac{1}{2}$  (setengah) hari perawatan.
- (7) Jasa Medis (*Visite*) spesialis pada hari libur atau di luar jam kerja (*cito*) ditambah 30% (tiga puluh persen) dari jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialisasi, dengan catatan maksimal *visite* yang dibayar hanya 2 (dua) kali perhari.
- (8) Jasa Medis (*Visite*) *cito* yang dilakukan oleh residen, dokter umum dan dokter gigi besarnya tetap dan maksimal *visite* yang dibayar hanya 1 (satu) kali/hari.
- (9) Besaran tarif Rawat Inap tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan belum termasuk obat-obatan, bahan habis pakai serta bahan makanan.
- (10) Setiap pasien atau keluarga pasien berhak mengajukan permintaan kelas perawatan sesuai dengan kemampuan keuangan dan sesuai dengan ruang yang tersedia di RSUD.
- (11) Kelas perawatan bagi pasien yang dijamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Bagi pasien penyakit menular atau penyakit tertentu berdasarkan pendapat dokter yang merawatnya dapat dirawat di ruang perawatan khusus atau ruang isolasi.
- (13) Setiap pasien rawat inap dikenakan biaya administrasi 1 (satu) kali selama pasien dirawat.

### **Pasal 17**

- (1) Setiap pasien rawat inap dirawat oleh dokter yang memiliki Surat Izin Praktek (SIP).
- (2) Khusus rawat inap VIP, pasien dirawat oleh Dokter Spesialis DPJP dengan status dokter tetap atau dokter konsultan atau dokter tamu.
- (3) Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewajiban *visite* dan dapat dihubungi sewaktu-waktu pada kondisi kegawatan pasien. Apabila berhalangan hanya dapat digantikan oleh dokter spesialis dengan kewenangan klinis setara atau dokter umum yang ditunjuk oleh dokter spesialis yang bersangkutan serta dengan pemberitahuan sebelumnya ke pihak manajemen RSUD.
- (4) Tenaga keperawatan dapat melakukan tindakan keperawatan sesuai *advice* dokter serta tindakan medis lain yang dapat didelegasikan oleh dokter spesialis sesuai dengan kewenangan dan kompetensi keperawatan tersebut.

### **Pasal 18**

- (1) Tarif akomodasi rawat inap dihitung berdasarkan hari rawat inap.
- (2) Perhitungan hari rawat inap ditetapkan sebagai berikut :
  - a. hari masuk pasien ke rumah sakit dihitung satu hari penuh; dan
  - b. hari pulang pasien sesudah pukul 14.00 WIB diperhitungkan satu hari penuh dan apabila pulang sebelum pukul 14.00 WIB tidak dikenakan biaya perawatan untuk hari pulang tersebut.
- (3) Apabila pasien pulang tidak atas petunjuk/seizin dokter atau petugas

yang ditunjuk serta masih mempunyai tunggakan pembayaran biaya pelayanan, maka perhitungan akhir semua biaya pelayanan di rumah sakit ditagihkan kepada pasien atau keluarga penjaminnya.

- (4) Tarif akomodasi rawat inap belum termasuk *visite* dokter, tindakan medis, tindakan keperawatan, pemakaian peralatan, biaya perbekalan farmasi dan pemeriksaan penunjang *diagnostic*.
- (5) Tarif biaya makan dihitung sebagai biaya untuk 3 (tiga) kali makan per hari. Kelebihan porsi makan yang diterima pasien di ruang rawat inap akan diperhitungkan sebesar jumlah kelebihan porsi yang diterima dan dibebankan kepada pasien.
- (6) Tarif perawatan bayi baru lahir tanpa rawat gabung ditetapkan sesuai dengan tarif perawatan bayi pada kelas yang ditempati.
- (7) Perawatan bayi baru lahir dengan rawat gabung dikenakan tarif akomodasi sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai dengan kelas perawatan yang ditempati ibunya, sedangkan bayi yang dirawat tersendiri dikenakan tarif akomodasi penuh sesuai dengan kelas perawatannya.
- (8) Pelayanan rawat pulih sadar pada *Recovery Room (RR)* dikenakan tarif akomodasi yang dibedakan atas akomodasi sampai dengan 6 (enam) jam dan akomodasi lebih dari 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.

### **Pasal 19**

- (1) Tarif pelayanan persalinan dihitung atas dasar rata-rata pola tarif persalinan, serta harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Tarif rawat inap pelayanan bayi sakit ditetapkan sesuai dengan kelas perawatannya.
- (3) Tarif pelayanan persalinan belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai.
- (4) Besaran tarif pelayanan persalinan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Keempat Instalasi Bedah Sentral**

#### **Pasal 20**

- (1) Komponen Pelayanan bedah sentral meliputi :
  - a. tindakan medis operatif;
  - b. tindakan anestesi; dan
  - c. pemeriksaan penunjang medis;
- (2) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. tindakan medis operatif kecil;
  - b. tindakan medis operatif sedang;
  - c. tindakan medis operatif besar; dan
  - d. tindakan medis operatif khusus.

- (3) Komponen tarif Instalasi Bedah Sentral belum termasuk biaya obat/BAKHP.
- (4) Komponen Tarif Pelayanan Instalasi bedah sentral, meliputi :
  - a. Jasa Sarana Rumah Sakit;
  - b. BAKHP; dan
  - c. Jasa Pelayanan.
- (5) Besaran tarif Instalasi Bedah Sentral tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Kelima Pelayanan Penunjang Medik**

#### **Pasal 21**

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medis meliputi:
  - a. pelayanan kecil;
  - b. pelayanan sedang;
  - c. pelayanan besar; dan
  - d. pelayanan khusus.
- (2) Tarif berdasarkan jumlah tindakan dan diagnosa rehabilitasi medis.
- (3) Tarif pelayanan rehabilitasi medis belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai.
- (4) Komponen tarif pelayanan rehabilitasi medis, meliputi :
  - a. Jasa Sarana Rumah sakit;
  - b. BAKHP; dan
  - c. Jasa Pelayanan.
- (5) Besaran tarif Pelayanan Rehabilitasi Medis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 22**

- (1) Komponen pelayanan pemeriksaan laboratorium meliputi :
  - a. pemeriksaan kecil;
  - b. pemeriksaan sedang;
  - c. pemeriksaan besar; dan
  - d. pemeriksaan khusus.
- (2) Tarif pemeriksaan laboratorium dihitung per item pemeriksaan.
- (3) Tarif pelayanan pemeriksaan laboratorium belum termasuk obat-obatan/ bahan habis pakai yang digunakan.
- (4) Komponen Tarif Pelayanan pemeriksaan laboratorium, meliputi :
  - a. Jasa Sarana Rumah Sakit;
  - b. BAKHP; dan
  - c. Jasa Pelayanan.
- (5) Besaran tarif pelayanan pemeriksaan laboratorium tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Jenis pemeriksaan laboratorium yang tidak tercantum dalam tarif pemeriksaan laboratorium tetap dapat dilakukan pemeriksaan melalui kerja sama dengan pihak lain.

- (7) Pengaturan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) beserta tarif pemeriksaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur.

### **Pasal 23**

- (1) Komponen pelayanan pemeriksaan Radiodiagnostik terdiri dari Pemeriksaan Non Kontras dan dengan kontras, meliputi :
- a. pemeriksaan kecil;
  - b. pemeriksaan sedang;
  - c. pemeriksaan besar; dan
  - d. pemeriksaan khusus.
- (2) Tarif pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik dihitung setiap jenis pemeriksaan.
- (3) Tarif pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik belum termasuk obat-obatan/bahan habis pakai yang digunakan.
- (4) Komponen Tarif Pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik, meliputi :
- a. Jasa Sarana Rumah Sakit;
  - b. BAKHP; dan
  - c. Jasa Pelayanan.
- (5) Besaran tarif pelayanan pemeriksaan Radiodiagnostik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 24**

- (1) Komponen pelayanan pemeriksaan diagnostik elektromedik meliputi :
- a. pemeriksaan kecil;
  - b. pemeriksaan sedang;
  - c. pemeriksaan besar; dan
  - d. pemeriksaan khusus.
- (2) Tarif pelayanan pemeriksaan diagnostik elektromedik belum termasuk obat-obatan/bahan habis pakai yang digunakan.
- (3) Komponen Tarif Pelayanan pemeriksaan diagnostik elektromedik, meliputi :
- a. Jasa Sarana Rumah Sakit;
  - b. BAKHP; dan
  - b. Jasa Pelayanan.
- (4) Besaran tarif pelayanan pemeriksaan diagnostik elektromedik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 25**

- (1) Komponen pelayanan endoscopy dan colonoscopy meliputi:
- a. *Endoscopy* dan *Colonoscopy* Diagnostik; dan
  - b. *Endoscopy* dan *Colonoscopy* Terapeutik.
- (2) Tarif pelayanan *endoscopy* dan *colonoscopy* dihitung setiap jenis pemeriksaan.

- (3) Tarif pelayanan *endoscopy* dan *colonoscopy* belum termasuk obat-obatan/bahan habis pakai yang digunakan.
- (4) Komponen Tarif Pelayanan *endoscopy* dan *colonoscopy*, meliputi :
  - a. Jasa Sarana Rumah Sakit;
  - b. BAKHP; dan
  - c. Jasa Pelayanan.
- (5) Besaran tarif pelayanan pemeriksaan *endoscopy* dan *colonoscopy* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 26**

- (1) Komponen Tarif Pelayanan Hemodialisa, meliputi :
  - a. Jasa Sarana Rumah Sakit;
  - b. BAKHP; dan
  - c. Jasa Pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan hemodialisa belum termasuk obat-obatan/bahan habis pakai yang digunakan.
- (3) Besaran tarif pelayanan hemodialisa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 27**

- (1) Komponen Tarif Pelayanan kemoterapi neoplasma, meliputi :
  - a. Jasa Sarana Rumah Sakit;
  - b. BAKHP; dan
  - c. Jasa Pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan kemoterapi neoplasma belum termasuk obat-obatan/bahan habis pakai yang digunakan.
- (3) Besaran tarif pelayanan kemoterapi neoplasma tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 28**

- (1) Komponen pelayanan pemeriksaan fungsi kognitif/fungsi luhur, meliputi :
  - a. pemeriksaan fungsi luhur sederhana; dan
  - b. pemeriksaan fungsi lengkap.
- (2) Komponen Tarif pemeriksaan fungsi kognitif/fungsi luhur, meliputi :
  - a. Jasa Sarana Rumah Sakit;
  - b. BAKHP; dan
  - c. Jasa Pelayanan.
- (3) Tarif pelayanan pemeriksaan fungsi kognitif/fungsi luhur belum termasuk obat-obatan/bahan habis pakai yang digunakan.
- (4) Besaran tarif pemeriksaan fungsi kognitif/fungsi luhur tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 29**

- (1) Komponen Tarif Pelayanan Gizi, meliputi :
  - a. Jasa Sarana Rumah Sakit;
  - b. BAKHP; dan
  - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan Gizi sudah termasuk bahan makanan.;
- (3) Besaran tarif Pelayanan Gizi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Jika penanggung jawab adalah dokter ahli gizi maka tarif ditambah 40% (empat puluh persen) dari tarif ahli gizi.

### **Pasal 30**

- (1) Jenis Pelayanan Darah di Rumah Sakit terdiri dari :
  - a. Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) meliputi Pelayanan *Cross Match*; dan
  - b. Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS), meliputi :
    - a) pelayanan *Cross Match*;
    - b) pelayanan *Screening*; dan
    - c) pelayanan Darah Komponen;
- (2) Besaran tarif pelayanan Bank Darah Rumah Sakit ditambahkan dengan penggantian biaya pemakaian darah ditentukan sebesar tarif yang ditetapkan Palang Merah Indonesia (PMI) ditambah biaya administrasi 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Besaran tarif pelayanan darah belum termasuk BAKHP dan darahnya.

### **Pasal 31**

- (1) Biaya gas oksigen diperhitungkan berdasarkan penggunaan gas oksigen setiap strip skala luar manometer regulator oksigen.
- (2) Besaran komponen biaya penggunaannya adalah jumlah strip skala luar manometer regulator dikalikan Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) dikalikan menit penggunaan ditambah Rp.500,- (lima ratus rupiah) per Jasa Pelayanan Oksigen.

## **Bagian Keenam Pelayanan Penunjang Non Medik**

### **Pasal 32**

- (1) Jenis pelayanan farmasi, meliputi tindakan :
  - a. embalase resep (1 R/);
  - b. visite rawat inap; dan
  - c. konseling obat.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Farmasi, meliputi :
  - a. Jasa Sarana Rumah sakit;
  - b. BAKHP; dan
  - c. Jasa Pelayanan.

- (3) Harga jual obat dan bahan alat kesehatan/medis habis pakai (BAKHP) lainnya sesuai dengan harga jual dipasaran dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur.
- (4) Besaran tarif untuk pelayanan resep dan pelayanan farmasi klinik dikenakan tarif jasa pelayanan dan dihitung per lembar resep.
- (5) Besaran tarif Pelayanan Farmasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 33**

- (1) Pelayanan Rekam Medik meliputi :
  - a. Berkas Rekam Medik; dan
  - b. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Rekam Medik, meliputi :
  - a. Jasa Sarana Rumah Sakit;
  - b. BAKHP; dan
  - c. Jasa Pelayanan.
- (3) Setiap pasien wajib memiliki kartu pasien yang merupakan identitas nomor rekam medik pasien yang berlaku seumur hidup yaitu satu pasien satu nomor rekam medik (*single numbering identity*).
- (4) Pelayanan rekam medik pasien merupakan bagian dari pelayanan administrasi pelayanan rawat jalan, rawat darurat maupun rawat inap.
- (5) Besaran tarif Pelayanan Rekam Medik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 34**

- (1) Komponen Tarif Pelayanan CSSD, meliputi :
  - a. Jasa Sarana Rumah Sakit;
  - b. BAKHP; dan
  - c. Jasa Pelayanan.
- (2) Besaran tarif Pelayanan CSSD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Keenam** **Pelayanan *Medico Legal*, Transportasi *Ambulance*** **dan Pemulasaran Jenazah**

### **Pasal 35**

- (1) Pelayanan *Medico Legal* meliputi pemeriksaan *visum et repertum* dan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan hukum.
- (2) *Visum et repertum* dari pasien yang hidup ataupun meninggal hanya diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tarif pelayanan *Medico Legal* disesuaikan dengan besaran tarif pemeriksaan kesehatan dan/atau tindakan Medis yang diberikan.
- (4) Komponen tarif pelayanan *Medico Legal* terdiri dari :
  - a. Jasa Sarana Rumah Sakit;



- b. BAKHP; dan
  - c. Jasa Pelayanan.
- (6) Besaran tarif Pelayanan *Medico Legal* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 36**

- (1) Untuk memberikan pelayanan kesehatan rujukan bagi pasien, RSUD menyediakan transportasi *ambulance* dan mobil jenazah
- (2) Komponen biaya pelayanan *ambulance* dan mobil jenazah meliputi :
  - a. bahan dan alat;
  - b. jasa rumah sakit;
  - c. jasa sopir (pengemudi); dan
  - d. jasa tenaga pendamping (dokter/perawat), apabila diperlukan.
- (3) Untuk luar daerah yang tidak termasuk di dalam daftar pelayanan dihitung per kilometer dengan biaya tarif transportasi belum termasuk biaya Bahan Bakar Minyak.
- (4) BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa solar atau premium atau Bahan Bakar Minyak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Dalam hal pelayanan transportasi *ambulance* membutuhkan tenaga pendamping maka dikenakan tarif tambahan tenaga pendamping berdasarkan jenis tenaga pendamping dan penggunaan ventilator dalam *ambulance*.
- (6) Penggunaan ventilator dalam *ambulance* dikenakan tarif sewa ventilator sebagaimana tarif yang berlaku.
- (7) Tarif pelayanan transportasi *ambulance* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk biaya parkir dan retribusi lainnya yang sah.
- (8) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan kepada pengguna transportasi.
- (9) Besaran tarif pelayanan transportasi *ambulance* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 37**

- (1) Jenis pelayanan pemulasaran jenazah meliputi :
  - a. perawatan jenazah;
  - b. penyimpanan jenazah;
  - c. konservasi/pengawetan jenazah; dan
  - d. bedah mayat/otopsi.
- (2) Untuk menentukan tarif pemulasaran jenazah diperhitungkan atas dasar jasa rumah sakit dan jasa pelayanan yang ditetapkan berdasarkan pola tarif kamar jenazah, dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Tarif pelayanan pemulasaran jenazah belum termasuk biaya obat/bahan habis pakai.
- (4) Besaran Tarif Pelayanan Pemulasaran Jenazah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketujuh  
Pelayanan Lain-lain**

**Pasal 38**

- (1) Komponen Tarif Pelayanan *Laundry*, meliputi :
  - a. Jasa Sarana Rumah Sakit;
  - b. BAKHP; dan
  - c. Jasa Pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan *Laundry* sudah termasuk bahan habis pakai.
- (3) Tarif *Laundry* bukan termasuk dalam komponen tarif pelayanan rawat inap.
- (4) Besaran tarif Pelayanan *Laundry* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 39**

- (1) Komponen Tarif Pelayanan Pengelolaan Limbah, meliputi :
  - a. Jasa Sarana Rumah Sakit;
  - b. BAKHP; dan
  - c. Jasa Pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan pengelolaan limbah sudah termasuk biaya pemakaian Bahan Bakar Minyak.
- (3) Besaran tarif Pelayanan Pengelolaan Limbah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 40**

- (1) Tarif sewa fasilitas meliputi :
  - a. sewa gedung serbaguna;
  - b. sewa ruang;
  - c. sewa ATM;
  - d. sewa kantin;
  - e. sewa parkir harian; dan
  - f. sewa parkir bermalam.
- (2) Setiap perorangan dan/atau badan yang mendapatkan pelayanan sewa fasilitas dikenakan tarif pelayanan sewa fasilitas.
- (3) Pembebasan tarif pelayanan parkir diberikan kepada :
  - a. kendaraan pegawai RSUD;
  - b. *ambulance*;
  - c. kendaraan patroli polisi;
  - d. kendaraan pemadam kebakaran; dan
  - e. kendaraan tamu/undangan.
- (4) Pembebasan biaya sewa diberikan oleh Direktur berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, antara lain :
  - a. maksud dan tujuan sewa tidak untuk mencari keuntungan atau bersifat sosial; dan
  - b. kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan untuk kepentingan RSUD.

- (5) Besaran tarif sewa fasilitas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan lain-lain mengenai sewa fasilitas milik RSUD akan diatur dengan Keputusan Direktur.

#### **Pasal 41**

- (1) Komponen tarif pelayanan Pendidikan, Pelatihan, Magang dan Studi Komperatif, meliputi :
  - a. Jasa Sarana Rumah sakit; dan
  - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Tarif studi komperatif dari instansi lain merupakan tarif paket dengan jumlah peserta maksimal 5 (lima) orang per kunjungan.
- (3) Besaran tarif pelayanan Pendidikan, Pelatihan, Magang dan Studi Komperatif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Bagian Kedelapan *Medical Check Up***

#### **Pasal 42**

- (1) Pelayanan *Medical Check Up* meliputi:
  - a. Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - b. Calon Jemaah Haji;
  - c. Perusahaan dan Orang Asing;
  - d. Orang pribadi; dan
  - e. Surat Keterangan Kesehatan dan buta warna.
- (2) Tarif Pelayanan *Medical Check Up* sudah termasuk Alat dan Bahan Habis Pakai.
- (3) Tarif Pelayanan *Medical Check Up*, ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### **Bagian Kesembilan Tindakan-Tindakan Pelayanan Kesehatan**

#### **Pasal 43**

Tindakan-tindakan Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB X TARIF PELAYANAN OBAT-OBATAN DAN BAHAN DAN ALAT HABIS PAKAI**

#### **Pasal 44**

- (1) BLUD RSUD dapat memberikan pelayanan obat dan/atau alat kesehatan melalui pelayanan depo farmasi BLUD RSUD.

- (2) Biaya obat untuk pelayanan rawat jalan ditetapkan berdasarkan jumlah dan jenis obat.
- (3) Biaya obat dan bahan dan alat kesehatan habis pakai untuk rawat inap ditetapkan berdasarkan jumlah dan jenis obat dan Bahan dan Alat kesehatan habis pakai.
- (4) Harga jual obat dan alat kesehatan lainnya ditetapkan berdasarkan harga *netto* dengan *discount on faktur*, ditambah PPN 10 dan ditambah keuntungan 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur.
- (5) Pengadaan/penggunaan obat dan bahan dan alat kesehatan habis pakai berpedoman pada daftar obat esensial nasional dan formularium obat di RSUD.
- (6) Pengelolaan keuntungan penjualan obat-obatan dan bahan dan alat kesehatan habis pakai di BLUD RSUD diserahkan kepada Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Obat, bahan dan alat kesehatan habis pakai tertentu diluar yang disediakan oleh RSUD diusahakan sendiri oleh pasien/keluarga atau penjamin pada apotik diluar rumah sakit dengan resep dokter yang merawat.
- (8) Direktur menetapkan daftar obat, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang dapat disediakan oleh BLUD RSUD.

#### **Pasal 45**

Biaya pelayanan kesehatan terhutang terjadi pada saat pelayanan kesehatan telah diberikan oleh RSUD atau pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pengenaan Biaya pelayanan kesehatan dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **BAB XI TARIF KERJASAMA**

#### **Pasal 46**

- (1) Dalam melaksanakan fungsinya BLUD RSUD dapat mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Jenis Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kerja sama pelayanan kesehatan;
  - b. kerja sama operasional alat kedokteran;
  - c. kerja sama operasional sarana-prasarana;
  - d. kerja sama pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit; dan
  - e. kerja sama operasional lain yang sah yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin aksesibilitas pelayanan bagi masyarakat miskin, mempertimbangkan aspek proporsional dan saling menguntungkan serta menitikberatkan kepada kepentingan pengembangan rumah sakit.
- (4) Untuk kerja sama kegiatan pendidikan dan pelatihan hanya dalam bentuk kesepakatan bersama antara pihak, yang tarifnya ditetapkan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Tarif pelayanan kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada besaran tarif yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- (6) Tarif pelayanan seluruh kelas perawatan di RSUD untuk golongan masyarakat yang dijamin pembayarannya oleh pihak penjamin yang berbentuk Badan, ditetapkan atas dasar saling membantu dengan melalui suatu kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

## **BAB XII**

### **PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)**

#### **Pasal 47**

- (1) Bagi pasien Peserta JKN dan anggota keluarga yang menjadi anggota JKN dan dirawat inap Rumah Sakit, dikenakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila biaya tarif lebih besar dari ketentuan maka biaya kelebihan tersebut akan ditanggung oleh pasien yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan tata cara perhitungan paket tarif *INA-CBGs* pasien JKN, pengklaiman dan penagihan pembayaran pengaturannya ditetapkan berdasarkan dengan Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan yang telah disepakati bersama antara BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari dengan BPJS Kesehatan.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 48**

- (1) Tarif tidak dapat diborongkan.
- (2) Setiap pemungutan/penerimaan tarif diberikan tanda terima/bukti pembayaran yang sah.
- (3) Hasil pemungutan/penerimaan tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit seluruhnya disetorkan ke Rekening BLUD RSUD, setiap hari kerja oleh Bendaharawan Penerima.
- (4) Setiap perawatan tidak ada penjaminnya dalam waktu 1 x 24 jam wajib membayar uang jaminan minimal 5 (lima) hari perawatan kepada bendahara penerima dengan meminta bukti pembayaran sementara.
- (5) Penerima atas uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bendahara penerima dapat menyimpan uang dimaksud atas persetujuan Direktur.

### **Pasal 49**

- (1) Pelaksanaan pembayaran rawat inap dilakukan setelah pasien dinyatakan dapat pulang dengan bukti pembayaran/kwitansi.
- (2) Pelaksanaan pembayaran rawat jalan dilakukan dengan memakai bukti pembayaran berupa struk/karcis dan kwitansi.

## **BAB XIV PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT**

### **Pasal 50**

- (1) Penerimaan fungsional dan non fungsional seluruhnya disetorkan ke Rekening BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, setiap hari kerja oleh Bendaharawan Penerima.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan langsung oleh BLUD Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun yang berjalan.
- (3) Setiap awal Tahun Anggaran Direktur mengajukan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) atau nama lain atas rencana penerimaan dan penggunaan biaya jasa sarana dan jasa pelayanan kepada Bupati.
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b dikelola sepenuhnya oleh Direktur BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan Pegawai Rumah Sakit, untuk jasa pelayanan dengan proporsi pembagiannya diusulkan oleh tim dan ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit
- (5) Penerimaan non fungsional seluruhnya diperuntukkan untuk operasional Rumah Sakit.
- (6) Dalam hal pembiayaan operasional dan pembangunan Rumah Sakit yang tidak mencukupi dari penerimaan BLUD Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari, ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah atas usulan Direktur.

### **Pasal 51**

Pengaturan pembagian jasa pelaksana mengacu kepada peningkatan kinerja pelaksana pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 52**

- (1) Pasien atau Badan yang mempunyai kelebihan bayar pada RSUD dapat mengajukan permohonan Pengembalian secara tertulis kepada Direktur.
- (2) Atas dasar permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian keuangan dapat membayar setelah mendapat persetujuan Direktur.

- (3) Pembayaran kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada wajib tarif (pasien atau badan) paling lambat 2 (dua) bulan sejak permohonan disetujui oleh Direktur.

## **BAB XVI KEDALUWARSA**

### **Pasal 53**

- (1) Penagihan pengembalian kelebihan pembayaran oleh pasien atau badan dianggap kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat pembayaran dilaksanakan.
- (2) Piutang RSUD pada pasien atau badan dianggap kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat bukti piutang diterbitkan atau dokumen lain yang disamakan.
- (3) Kedaluwarsa Piutang RSUD pada pasien atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat Peringatan atau somasi; dan
  - b. ada pengakuan utang tarif dari pasien atau badan baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVII ATURAN LAIN-LAIN**

### **Bagian Pertama Makanan dan Pakaian Pasien**

#### **Pasal 54**

- (1) Susunan menu makanan pasien ditetapkan oleh instalasi gizi RSUD.
- (2) Menu makanan bagi pasien yang memerlukan diet khusus ditentukan oleh dokter yang merawat dengan konsultasi ahli gizi.
- (3) Apabila memungkinkan pasien rawat inap dapat memakai seragam pasien selama perawatan.

### **Bagian Kedua Barang Bawaan dan Kiriman Barang untuk Pasien**

#### **Pasal 55**

- (1) Pasien tidak diperbolehkan membawa barang bawaan selain macam dan jenis yang telah ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Barang kiriman dan surat untuk pasien akan diatur lebih lanjut oleh Direktur.
- (3) Kiriman makanan untuk pasien dan luar harus seizin perawat jaga.

- (4) RSUD tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan barang bawaan milik pasien/keluarga pasien.

**Bagian Ketiga**  
**Penunggu Pasien dan Pembesuk**

**Pasal 56**

- (1) Waktu berkunjung untuk membesuk pasien ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Setiap orang yang berkunjung dengan maksud membesuk pasien diluar waktu berkunjung yang telah ditetapkan harus mendapat izin dari Direktur atau petugas lain yang ditunjuk.
- (3) Setiap pasien hanya diizinkan disertai 1 (satu) orang penunggu.
- (4) Penunggu akan mendapatkan kartu penunggu pasien yang berfungsi sebagai kartu identitas selama berada di lingkungan RSUD.
- (5) Penunggu pasien dan pembesuk harus mentaati segala peraturan yang berlaku di lingkungan RSUD.

**Bagian Keempat**  
**Pasien Meninggal**

**Pasal 57**

- (1) Pasien yang meninggal dunia di RSUD dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya paling cepat 2 (dua) jam setelah dinyatakan meninggal untuk kepentingan observasi.
- (2) Setelah jangka waktu 2 (dua) jam dinyatakan meninggal dan belum diambil oleh keluarga atau penjaminnya, RSUD berhak memindahkan jenazah ke kamar jenazah;
- (3) Apabila dalam waktu 3 x 24 jam sejak dinyatakan meninggal dunia jenazah belum/tidak diambil/diurus oleh keluarga atau penjaminnya, maka RSUD berhak melakukan penguburan dan segala biaya penguburan dibebankan kepada keluarga atau penjaminnya.
- (4) Jenazah yang tidak diketahui keberadaan keluarga atau penjaminnya dapat dikuburkan oleh RSUD setelah jangka waktu 3 x 24 jam terlewati dengan biaya penguburan ditanggung oleh Pemerintah Daerah atau diserahkan kepada instansi lain untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 58**

- (1) Dengan ditetapkannya RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) maka dalam pengelolaan administrasi, keuangan dan manajemennya tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004



tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

- (2) Pengaturan terhadap pengelolaan keuangan, administrasi dan manajemen termasuk terhadap tarif pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum daerah Hadji Boejasin Pelaihari diatur dengan Peraturan Bupati yang tunduk pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 59**

- (1) Bupati memberi wewenang kepada Direktur RSUD untuk memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran kepada pasien miskin dan/atau pasien terlantar.
- (2) Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

#### **Pasal 60**

- (1) Direktur RSUD dapat mengadakan kerja sama dengan tenaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli dari luar RSUD untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di RSUD dalam rangka meningkatkan baku mutu pelayanan dengan tarif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur RSUD dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan upaya perbaikan baku mutu dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat asal tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XIX KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 61**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD Rumah Sakit Hadji Boejasin (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 9); dan
- b. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 86 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD Rumah Sakit Hadji Boejasin (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 322) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 62**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 11 Desember 2019

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 11 Desember 2019

**PJ. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

**Ttd**

**MUHAMMAD DARMIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 209